

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dapat diartikan sebagai bacaan atau kumpulan huruf-huruf yang tersusun dengan rapi.¹ Dalam Al-Qur'an sendiri, istilah Al-Qur'an terdapat pada Q.S. Al-Qiyamah/75:17-18 yang berbunyi:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ²

Artinya: “sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (didadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai membacaknya, maka ikutilah bacaan itu.”

Al-Qur'an merupakan salah satu ajaran atau wahyu yang diturunkan dan diberikan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai rasul terakhir melalui perantara malaikat Jibril. Kandungan Al-Qur'an merupakan pelengkap dan penyempurna ajaran-ajaran dalam kitab sebelumnya seperti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Daud a.s, kitab Zabur kepada Nabi Musa a.s, dan kitab Injil kepada Nabi Isa a.s. oleh karena itu, umat Nabi Muhammad Saw sebagai umat akhir zaman, wajib mengikuti dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad Saw.³

¹ Amirulloh Syarbini, *Kedahsyatan Membaca Al-Qur'an*, (Ruang Kata, n.d), hlm. 2.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an Dan Terjemahnya,” (Jakarta, 2019), hlm. 999.

³ Syarbini, *Kedahsyatan Membaca Al-Qur'an*, hlm. 3-4.

Mempelajari Al-Qur'an hukumnya adalah fardhu kifayah, maka dari itu kita dituntut untuk selalu belajar membaca Al-Qur'an pada ahlinya.⁴ Mengenai keutamaan membaca Al-Qur'an dijelaskan dalam firman Allah Swt, Q.S. Fatir/35:29-30 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (٢٩)
لِيُوفِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (٣٠)⁵

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi (29). (Demikian itu) agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri (30).

Demi menjaga dan melestarikan Al-Qur'an, umat Nabi Muhammad Saw berdamai dengan mempelajari, memahami dan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Allah Swt berfirman Q.S. Al-Isra/17: 9:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (٩)⁶

Artinya: Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.

⁴ Otong Surasman, *Metode Insani: Kunci Praktis Membaca Alquran Baik Dan Benar*. (Gema Insani, 2022), hlm. 19.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 700.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta, 2019), hlm. 426.

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang memberi petunjuk jalan yang lurus, jelas dan membawa kebaikan bagi orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan sesuai dengan ketetapanannya, Allah akan memberi mereka pahala yang besar di hari kiamat.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ankabut/29: 45:

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٤٥) ⁷

Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tetapi terdapat larangan bagi wanita untuk membaca Al-Qur'an, larangan tersebut hanya terjadi pada wanita yang sedang haid. Larangan bagi wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Qur'an adalah suatu masalah yang diperdebatkan dalam berbagai pandangan dalam islam, terdapat perbedaan dalam kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa wanita yang sedang haid sebaiknya tidak membaca Al-Qur'an dan menyentuh mushaf, dan ada juga yang berpendapat bahwa wanita yang sedang haid diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 635.

Darah haid keluar paling lambat saat seorang wanita berusia sembilan tahun. Jika darah itu keluar sebelum usia sembilan tahun, darah itu disebut darah istihadah atau darah sakit, dan ibadah lainnya tidak diperbolehkan. Salah satunya adalah ibadah dengan cara menyentuh, memegang, membawa atau membaca al-qur'an. Seseuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Waqiah/56: 79:

لَا يَمَسُّهُ الْأَمْطَهُونَ⁸

Artinya: Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.

Didalam kitab *Radd Al-Mukhtar ala ad-Dur Al-Mukhtar* karya imam Ibnu Abidin dijelaskan bahwa wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an dalam bentuk kalimat yang ada pada ayat Al-Qur'an dan bukan kosakata atau perkataan.⁹ Misalnya, ketika seorang wanita yang sedang haid menjadi guru yang mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada muridnya dalam bentuk ayat-ayat Al-Qur'an, maka tidak diperbolehkan.

Imam Ibnu Abidin berkata: jika seorang wanita yang sedang haid membaca surat al-Fatihah dengan tujuan berdoa atau salah satu ayat yang mengandung makna doa dan tidak diniatkan untuk membaca Al-Qur'an maka hal tersebut diperbolehkan.¹⁰

Kemudian dalam kitab *Adz-Dzakirah* karya imam Al-Qarafi, bahwa hukum kedelapan dalam kitab *Ath-Thiraz* hukum terhadap wanita haid dan junub itu dalam

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 897.

⁹ Muhammad Amin Al-Syahir Ibnu Abidin, *Radd Al-Mukhtar*, Jilid I (Beirut Lebanon: Daar Al-Kitab Al-Ilmiah, 2003), hlm. 478-488.

¹⁰ Muhammad Amin Al-Syahir Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar*, Jilid I (Beirut: Lebanon: Daar Al-Kitab Al-Ilmiah, 2003), hlm 488.

kebolehan membaca Al-Qur'an itu berbeda, begitu juga menyentuh mushaf. Dalam membaca Al-Qur'an pendapat yang masyhur adalah dibolehkan bagi wanita yang sedang haid untuk kegiatan mengajar dan karena takut lupa.¹¹

Ada ulama yang berpendapat memperbolehkan wanita yang sedang haid membaca al-qur'an. Dalam sebuah hadist Rasulullah Saw, bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ, وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ, وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, قَالَتْ : فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ : أَفْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ, غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ¹²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari bapaknya dari Aisyah ra. bahwa dia berkata, aku mengunjungi Makkah (untuk menunaikan haji) sedang aku mengalami haid sehingga aku tidak melakukan tawaf di Ka'bah baitullah dan juga tidak sa'i antara bukit shafa dan marwah. Dia berkata, Kemudian hal ini aku adukan kepada Rasulullah Saw., maka Beliau bersabda, Lakukanlah semua manasik seperti yang dilakukan para *hujjaj* selain tawaf di Ka'bah baitullah hingga kamu suci. (Hadist Bukhari).

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa wanita yang sedang haid diperbolehkan membaca Al-Qur'an.

¹¹ Shihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Adz-Dzakirah*, cet. ke-1, (Beirut, 1994), hlm. 379.

¹² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Ash-Shohih* (Maktabah Salafiyah, 1979), hlm. 506.

Lembaga tahfiz merupakan tempat untuk seseorang yang ingin menghafal Al-Qur'an agar hafalannya terkontrol terus menerus dan dapat dievaluasi. Ada beberapa lembaga tahfiz di kota Banjarmasin.

Seperti Ma'had Tahfizul Qur'an Umar bin Khattab Banjarmasin yang sudah berdiri kurang lebih lima tahun dan sampai sekarang Lembaga ini telah resmi terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin pada tahun 2013.

Mengenai menghafal Al-Qur'an yang diterapkan pengasuh santri tahfiz putri dalam menghafal Al-Qur'an yaitu dengan mengadakan kegiatan rangkaian tiga juz dan mengadakan *muroja'ah* dua kali sebulan. Namun, Sebagian santri tidak bisa berhadir karena haid.¹³

Permasalahan wanita haid dalam membaca Al-Qur'an memang memiliki banyak perbedaan pendapat dari kalangan ulama yang disertai dengan dalil kuat.

Dalam hal ini penulis tertarik meneliti tentang **“ISTINBATH HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN BAGI WANITA YANG SEDANG HAID” (PERSPEKTIF KITAB RADD AL-MUKHTAR DAN KITAB ADZ-DZAKIRAH)** baik dari segi metode penetapan hukum, dalil yang dipakai, maupun tujuan ditetapkannya hukum oleh mujtahid.

¹³ Tanti Suryani, “Strategi Pembelajaran Tajwid Untuk Memperbaiki Kompetensi Membaca Al-Qur'an Di Ma'had Tahfizul Qur'an Umar Bin Khattab Banjarmasin,” 2020, hln. 59.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid didalam kitab *Radd al-Mukhtar* dan kitab *Adz-Dzakirah*?
2. Apa metode ijtihad yang digunakan didalam kiatab *Radd al-Mukhtar* dan kitab *Adz-Dzakirah* untuk menetapkan hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid?

C. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid didalam kitab *Rad dal-Mukhtar* dan kitab *Adz-Dzakirah*
2. Untuk menjelaskan metode istinbat yang digunakan dalam kitab *Radd al-Mukhtar* dan kitab *Adz-Dzakirah* untuk menetapkan hukum kebolehan membaca Al-Qur'an bagi wanita haid.

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis, dapat bermanfaat dan menambah khazanah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan Islam khususnya dibidang hukum wanita yang sedang haid.

2. Secara praktis, dapat memberikan penjelasan apa saja metode ijtihad yang digunakan dalam kitab *Radd al-Mukhtar* dan kitab *Adz-Dzakirah*.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam interpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum adalah mengatur tentang peraturan yang wajib dilaksanakan dan terdapat suatu sanksi bagi yang melanggarnya.¹⁴ Hukum yang dimaksud penulis adalah Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Yang Sedang Haid.
2. Membaca Al-Qur'an adalah salah satu bentuk ibadah umat Islam kepada manusia. Karena merupakan salah satu ibadah, tentu Allah Swt akan membalas ibadah tersebut dengan banyak sekali kebaikan. Di dalam hadits menjelaskan bahwa malaikat akan menemani orang yang lancar membaca Al-Qur'an. Bahkan, setiap bacaan yang dibacanya, walaupun dibaca dengan terbata, Allah Swt akan tetap memberikan sebanyak dua pahala. Tentunya pahala tersebut bisa memberikan banyak kebaikan dan ridho Allah Swt di setiap langkahnya. Pengajar Al-Qur'an memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengajarkan Al-Qur'an, peran utama pengajar adalah untuk membantu murid-muridnya dalam memahami, memabaca dan mempraktikkan ajaran Al-Qur'an.

¹⁴ Munsaroh, *Mengenal Hukum* (Tanggaerang: Loka Aksara, 2019), hlm. 10.

3. Haid adalah darah yang keluar mengalir dari alat vital atau kemaluan wanita dalam keadaan yang sehat dan tidak karena melahirkan, keguguran ataupun pecahnya selaput darah.¹⁵ Haid adalah sesuatu yang normal terjadi pada seorang wanita, dan pada setiap wanita mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Beberapa orang mengalami haid dengan rasa sakit dipinggul mereka, tetapi ada orang yang tidak merasakan sakitnya. Ada yang lama haidnya tiga hari, ada pula yang haidnya lebih dari sepuluh hari. Ada yang ketika keluar didahului lendir berwarna kuning kecoklatan dan ada juga yang langsung keluar seperti darah merah kental. Dan pada masing-masing kondisi tersebut, setiap wanita harus waspada, dengan mengetahui masa haid dan ciri-ciri darah haid, hal inilah yang menjadi penyebab bagi wanita untuk bisa membedakannya dengan darah haid lainnya yang keluar nantinya.

¹⁵ Labib, Aneka Problema Wanita Moderen (Surabaya: PT. Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 42.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaah pustaka yang penulis lakukan, yang mengkaji hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid. Penulis akan menguraikan beberapa karya ilmiah yang memiliki korelasi dengan tema penelitian ini.

1. Skripsi M. Nabih Ali yang berjudul "*Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)*".

Dalam skripsi ini membahas hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Qur'an. Dalam mazhab Hanafi tidak membolehkan wanita haid untuk membaca Al-Qur'an, tetapi juga membolehkan wanita haid untuk membaca Al-Qur'an dengan syarat. Sedangkan didalam mazhab Maliki membolehkan secara mutlak wanita haid membaca Al-Qur'an.¹⁶

Berdasarkan penelitian diatas terdapat kesamaan peneliti yaitu dari segi membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian diatas meneliti secara khusus dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, sedangkan peneliti meneliti didalam kitab Radd al-Mukhtar dan kitab Adz-Dzakirah

2. Skripsi Syahm Hartis yang berjudul "*Larangan Bagi Wanita Haid Menurut Ibn Hazm dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dengan Kemajuan Ilmu Pengetahuan.*" Didalam skripsi ini membahas larangan-larangan bagi wanita yang sedang haid. Larangan-larangan tersebut terbagi dua yaitu larangan dalam aspek ibadah seperti larangan sholat, puasa, tawaf,

¹⁶ muhammad Nabih Ali, "Hukum Membaca Alquran Bagi Wanita Haid (Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki)," UIN Sunan Kalijaga. (2019).

menyentuh dan membawa Al-Qur'an, serta masuk masjid, sedangkan larangan muamalah yaitu melakukan hubungan seksual dan mentalak isti yang sedang haid.¹⁷

Berdasarkan penelitian diatas terdapat kesamaan peneliti yaitu sama-sama membahas wanita haid, Sedangkan perbedaanya adalah penelitis diatas meneliti secara khusus larangan bagi wanita yang sedang haid, sedangkan peneliti meneliti hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid.

3. Skripsi Amalia yang berjudul "*Hukum Pengulangan Hafalan Al-Qur'an Bagi Wanita Haid Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'I*". Didalam skripsi ini membahas hukum pengulangan hafalan Al-Qur'an bagi wanita haid. Mazhab Maliki membolehkan wanita haid untuk megulangan hafalannya karena takut lupa, sedangkan mazhab Syafi'I melarang wanita haid mengulang hafalannya dengan cara membaca hafalan Al-Qur'an, namun boleh mengulang hafalannya hanya dalam hati tanpa mengeluarkan suara.¹⁸

Berdasarkan penelitian diatas terdapat kesamaan peneliti yaitu sama-sama membahas wanita haid, Sedangkan perbedaanya adalah penelitis diatas meneliti secara khusus hukum pengulangan hafalan bagi wanita haid, sedangkan peneliti meneliti hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid.

¹⁷ Syahm Hartis, "Larangan Bagi Wanita Haid Menurut Ibn Hazm Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dengan Kemajuan Ilmu Pengetahuan," no. UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2011).

¹⁸ Amelia, "Hukum Pengulangan Hafalan Al-Qur'an Bagi Wanita Haid Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i," UIN Antasari Banjarmasin (2022).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menghimpun data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif yaitu peneliti akan membandingkan pendapat didalam kitab *radd al-mukhtar* da kitab *adz-dzakirah* tentang kebolehan membaca Al-Qur'an yang sedang haid.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif, yaitu membandingkan data dengan menggunakan dalil atau menggunakan kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.

4. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hukum primer, dan data hukum sekunder.

a. Data Hukum Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadist, kitab *Radd Al-Mukhtar* 'ala *Ad-Durr Al-Mukhtar* dalam mazhab Hanafi dan kitab *Adz-Dzakirah* dalam mazhab Maliki, serta data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder ialah data penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal, skripsi, serta karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Penelitian Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun melalui studi kepustakaan, terutama yang berkaitan dengan Istinbath Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Yang Sedang Haid (Perspektif Kitab *Radd Al-Mukhtar* dan kitab *Adz-Dzakirah*).

Data hukum primer yang dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi.¹⁹ Terhadap kitab *radd al-mukhtar* dan kitab *adz-dzakirah* serta buku-buku yang berkaitan dengan hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid (perspektif kitab *radd al-mukhtar* dan kitab *adz-dzakirah*), kemudian dianalisis secara sistematis.

Adapun data hukum sekunder juga dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dalam pembahasan disusun berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang telah selesai dikumpulkan akan diolah dan dianalisis. Adapun teknik dalam pengolahan data dan analisis adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan data

¹⁹ *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. 10 (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 386.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data tersebut tersusun secara sistematis, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis. Pengolahan data tersebut melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap data yang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, serta memformalisasikan data tersebut kedalam kalimat yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
- 2) *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai secara jelas dan mudah dipahami.

b. Analisi Data

Teknik analisis data merupakan kelanjutan dari teknik pengolahan data. Analisis data merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data.

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode komparatif, yaitu dengan cara mengkaji untuk memperbandingkan antara konsep hukum yang berbeda,²⁰ agar dapat memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi

²⁰ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. 13 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 42.

mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I penulis melakukan tahap pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang, fikih haid, dasar hukum Al-Qur'an dan hadis tentang haid, hal-hal yang diperbolehkan dalam haid dan hal-hal yang dilarang ketika haid.

Bab III membahas tentang profil kitab *radd al-mukhtar* dan kitab *adz-dzakirah*.

Bab IV membahas tentang hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid dan metode ijtihad yang digunakan pada kedua kitab tersebut.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisikan tentang jawaban tentang permasalahan/intisari dari isi penelitian secara keseluruhan yang akan dimuat dalam kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran.